



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/38/K/411.013/2026
TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026, dan untuk mewujudkan pengawasan Intern Pemerintah yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

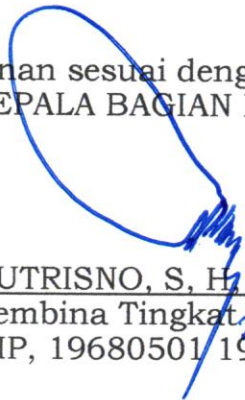
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- KETIGA : Penjabaran atas Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2026 mengenai obyek pengawasan, anggaran, jadwal/hari pengawasan, dan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penugasan yang belum diatur dalam Diktum KETIGA, masuk dalam Program Pengawasan Non-PKPT yang diatur lebih lanjut melalui Surat Tugas Inspektur Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S. H., M. Si.
Pembina Tingkat I
NIP, 19680501/199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/38/K/411.013/2026

TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2026

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengawasan intern pemerintah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya, kompleksitas program dan kegiatan, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan perencanaan pengawasan yang terarah, sistematis, dan berbasis risiko. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 merupakan instrumen perencanaan pengawasan yang disusun untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan difokuskan pada area-area strategis dan berisiko tinggi, serta selaras dengan sasaran pembangunan daerah.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil penilaian risiko, prioritas pembangunan daerah, tindak lanjut hasil pengawasan tahun sebelumnya, serta arah kebijakan pengawasan nasional dan daerah. Dengan demikian, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan intern yang efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Tujuan

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah selama Tahun 2026;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026 meliputi seluruh kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selama Tahun 2026, yang mencakup:

- a. Audit kinerja;

D. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S, H, M, Si,
Pembina Tingkat I
NIP, 19680501/199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI